PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Rabu Tanggal: 25 Februari 2015 Halaman: 9

TRANSPORTASI

Bentor Bakal Terus Dirazia

JOGJA–Kendaraan becak bertenaga motor (bentor) akan terus dirazia karena kendaraan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Selain menyalahi aturan, keberadaan bentor membahayakan penumpang
- Dishub Jogja mengimbau masyarakat agar sedapat mungkin menghindari menggunakan jasa bentor

Ujang Hasanudin & Uli Febriarni
redaksi@harianjogja.com

Satuan Lalu Lintas Polresta Jogja bersama Dinas Perhubungan Kota Jogja bertekad akan terus merazia alat transportasi ilegal itu hingga tidak ada lagi bentor di jalan.

"[Bentor] akan ditindak terus sampai bentor tidak ada di Jogja," kata Kepala Satlantas Polresta Jogja Komisaris Polisi Sugiyanto, Selasa (24/2) di sela-sela razia bentor di Jl Abu Bakar Ali.

Sedikitnya empat unit bentor dirazia polisi di Jalan Malioboro dan Jalan Abu Bakar Ali, kemarin. Keempat bentor itu kemudian dibawa ke kantor polisi.

Sugiyanto menyatakan, selama belum ada payung hukum, bentor akan dirazia secara bertahap. Menurutnya, selain menyalahi aturan, keberadaan bentor membahayakan penumpang.

Sebelumnya, razia bentor di Kabupaten Bantul menimbulkan reaksi dari para pemilik. Mereka memprotes razia yang dilakukan polisi karena menghambat pendapatan pemilik bentor. Upaya komunitas bentor untuk mendapat legalitas juga sempat mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

Dalam pertemuan waktu itu belum menemukan solusi. Namun muncul wacana uji kelayakan bentor agar sesuai dengan aturan atau dibuatkan peraturan daerah (perda) khusus bentor seperti yang berlaku di Provinsi Gorontalo.

Handayani, seorang warga Giwangan mengaku mendukung penertiban bentor. Karena, meskipun dikatakan menjadi operator bentor adalah sumber mata pencaharian, bentor juga telah menyebabkan peningkatan polusi udara, dan polusi suara dari knalpot bentor.

"Terkadang ada bentor yang kalau sudah jalan itu arogan," jelasnya.

Hindari

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja mengimbau masyarakat agar sedapat mungkin menghindari menggunakan jasa becak bentor. Pasalnya, hingga saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis kendaraan, bentor tidak termasuk dalam jenis kendaraan apapun. Sehingga dapat dikatakan ilegal.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kota Jogja, Golkari Made Yulianto menjelaskan, tidak hanya faktor legalitas bentor yang masih bermasalah, melainkan dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang, penggunaan bentor masih dipertanyakan.

Selain itu konstruksi kendaraan, yang menjadi kendaraan dasar, bukanlah konstruksi untuk kendaraan bermesin atau bermotor. Ketika kondisi pengereman buruk, bukan tidak mungkin akan membahayakan keselamatan penumpang.

"Penumpang bentor berada di depan, dengan menggunakan mesin berkecepatan tinggi, ketepatan pengereman bentor masih belum ada jaminan," terangnya.

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Jogja yang konsen mendampingi komunitas bentor Hamzal Wahyudi menyayangkan masih ada razia bentor. Menurutnya, dalam pertemuan di DPRD yang dihadiri Dirlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Komisi C sudah ada kesepakatan selama dalam proses mencari solusi agar polisi tidak melakukan razia. "Kalau begini imbauan Dewan sebagai lembaga negara tidak didengarkan polisi," kata Hamzal.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005